WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
WHISTLEBLOWER SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpanan dalam penyelenggaraan pemerintah;

b. bahwa untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblower System*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLEBLOWER SYSTEM.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Bitung;

6. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional apabila mungkin termasuk masalah yang dilaporkan.
7. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.
8. Pengadu adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada institusi pemerintah tertentu.
9. Terlapor adalah aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Bitung yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
10. *Whistleblower* adalah aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat pelanggaran disiplin pegawai dan/atau korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.
12. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat dan aparatur sipil negara dan/atau pejabat lain mengenai adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan/menghambat dalam pelayanan masyarakat, pelanggaran disiplin pegawai, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.
13. Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
14. Pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa sumbangan saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
15. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bitung.
16. Inspektur adalah Inspektur Kota Bitung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblower System* adalah sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pegawai, korupsi, kolusi dan nepotisme serta memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan administrasi.

BAB III
KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 3

Kriteria pengaduan masyarakat meliputi :
a. objektif, tidak bersifat fitnah;
b. bersifat konstruktif;
c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur;
d. sumbangan saran terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
e. ditujukan atau ditembuskan kepada pemerintah daerah;dan
f. identitas pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran.

Pasal 4

Pengaduan masyarakat dapat dikelompokkan dalam :
a. pengaduan masyarakat berkadar pengawasan; dan
b. pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan.

BAB IV
SUMBER PENGADUAN

Pasal 5

Sumber pengaduan berasal dari:
a. Pengaduan masyarakat, dapat bersumber dari lembaga-lembaga negara, badan/lembaga/instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa, dan perorangan.
b. *Whistleblower* yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil Negara dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

(1) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan inspektorat daerah.
(2) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tatap muka/lisan maupun secara tertulis melalui surat, kotak pengaduan/saran, media elektronik dan media lainnya yang disediakan.

Pasal 7

(1) Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui gubernur, sekretaris daerah diteruskan kepada inspektorat daerah.
(2) Dalam menangani pengaduan, inspektorat daerah wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan jenis pelanggaran yang dilaporkannya.

(3) Penanganan pengaduan masyarakat oleh inspektorat daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pencatatan;
b. penelaahaan;
c. penanganan;
d. pelaporan; dan
e. tindak lanjut monitoring hasil penanganan.

Pasal 8

(1) Pencatatan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur penatausahaan/pengadministrasian yang berlaku di Inspektorat daerah.
(2) Pencatatan pengaduan masyarakat minimal memuat data surat pengaduan (nomor dan tanggal agenda, tanggal surat pengaduan, kategori, perihal), identitas pelapor (nama, alamat, pekerjaan) dan identitas terlapor (nama, NIP, alamat, jabatan, instansi terlapor).

Pasal 9

Penelaahan pengaduan masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang terkait;
c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru di terima;
d. menetapkan hasil penelaahan pengaduan masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya; dan
e. melakukan klarifikasi.

Pasal 10

(1) Pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan tidak perlu diproses lebih lanjut.
(2) Apabila pengaduan masyarakat tidak berkadar pengawasan bersifat saran/perbaikan diteruskan ke perangkat daerah bersangkutan.
(3) Penanganan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat daerah.

Pasal 11

Laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada wakil walikota dan sekretaris daerah.

Pasal 12

(1) Pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dilakukan secara periodik.
(2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat disampaikan oleh inspektur kepada walikota dengan tembusan kepada wakil walikota dan sekretaris daerah.
(3) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat didokumentasikan oleh inspektorat daerah untuk bahan pemutakhiran dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada Tanggal 6 Desember 2021

WALIKOTA BITUNG

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

DRS. KRISTIARSO, S.H., M.H.
PEMBINA IV/a
NIP. 19670 200212 1 004